



**PUTUSAN**  
Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUNG JULIATNA RITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Empat, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Sapta Ginting, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Eka Sapta Ginting, S.H. & Partner, berkantor di Jalan Binjai, Km. 12, Komplek Palem Kencana, Blok T, Nomor 26, Moliorejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **PT GEMAR SUKAWATI INDAH**, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km. 8.6, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh SY. Marpaung selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lemta Surbakti, S.H. dan kawan, masing-masing sebagai Staff Personalia pada PT Gemar Sukawati Indah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2022;
2. **PT NASFA KARYA UTAMA**, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km 12.5, Nomor 78, Kelurahan Titi Papan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Hj. Nazla Khairani, S.H. selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Wahyuni dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Staff pada PT Nasfa Karya Utama Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2022



3. **PT PANCA SARANA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Sidorukun, Nomor 149-C, Krakatau, Kelurahan Pulau Brayan Darat II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **PT DWI SARANA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan Sidorukun, Nomor 149-C, Krakatau, Kelurahan Pulau Brayan Darat II, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **PT C DAYA CIPTA**, berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah, Nomor 6/37-A, Kelurahan Sei Agul, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pengugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Pengugat adalah masih merupakan karyawan PT Gemar Sukawati Indah sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Adapun Pesangon Penggugat selama bekerja di PT Gemar Sukawati Indah, sehubungan dengan PHK sepihak tanpa adanya kesalahan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp}3.544.812,00 \times 2 = \text{Rp}63.806.616,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
 $4 \times \text{Rp}3.544.812,00 = \text{Rp}14.179.248,00$
- Uang Penggantian Hak Perumahan dan Perobatan  
 $15 \% \times \text{Rp}77.985.864,00 = \text{Rp}11.697.879,00$



- Uang kekurangan upah di tahun 2015 dari bulan Januari s/d Desember 2015 UMSK di tahun 2015 sebesar Rp2.240.700,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2015 adalah sebesar Rp2.000.000,00  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar  
 $Rp240.700,00 \times 12 \text{ Bulan} = Rp2.888.400,00$
- Uang kekurangan upah di tahun 2016 dari bulan Januari s/d Desember 2016 UMSK di tahun 2016 sebesar Rp2.498.381,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2016 adalah sebesar Rp2.200.000,00  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar  
 $Rp298.318 \times 12 \text{ Bulan} = Rp3.580.572,00$
- Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s/d Desember 2017 UMSK di tahun 2017 sebesar Rp2.781.697,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2017 adalah sebesar Rp2.500.000,00  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar  
 $Rp281.697,00 \times 12 \text{ Bulan} = Rp3.380.364,00$
- Uang kekurangan upah di tahun 2018 dari bulan Januari s/d Desember 2018 UMSK di tahun 2018 sebesar Rp3.023.981,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2018 adalah sebesar Rp2.800.000,00  
Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar  
 $Rp223.981,00 \times 12 \text{ Bulan} = Rp2.687.772,00$
- Uang kekurangan upah di tahun 2019 dari bulan Januari s/d Desember 2019 UMSK di tahun 2019 sebesar Rp3.266.807,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 adalah sebesar Rp3.000.000,00

Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar

Rp266.807,00 x 12 Bulan = Rp3.201.684,00

- Uang kekurangan upah di tahun 2020 dari bulan Januari s/d Desember 2020 UMSK di tahun 2020 sebesar Rp3.544.812,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2020 adalah sebesar Rp3.200.000,00 Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp344.812,00 x 12 Bulan = Rp4.137.744,00
  - Uang kekurangan upah di tahun 2021 dari bulan Januari s/d Desember 2021 UMSK di tahun 2021 sebesar Rp3.544.812,00 sedangkan upah yang diterima pekerja di tahun 2021 adalah sebesar Rp3.200.000,00 Maka jumlah kekurangan upahnya sebesar Rp344.812,00 x 12 Bulan = Rp4.137.744,00
  - THR Tahun 2020 1 bulan x Rp3.544.812,00 = Rp3.544.812,00
  - THR Tahun 2021 1 bulan x Rp3.544.812,00 = Rp3.544.812,00
  - Upah berjalan 6 bulan x Rp3.544.812,00 = Rp21.268.872,00
- Total keseluruhan = Rp142.056.519,00

(seratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat I terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan PT Gemar Sukawati Indah yang terletak di Jalan KL. Yos Sudarso, Nomor 86, Mabar, Kecamatan Medan Deli;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*) banding atau perlawanan; Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan memberikan Putusan Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 9 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 24 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Kas/2022/PHI.Mdn Jo. Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn, tanggal 9 Desember 2021;
3. Membatalkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 003/VPKWT/NKU/2018 tanggal 2 Mei 2018 dan PKWT Nomor 003/V/VPKWT/NKU/2019 tanggal 2 Mei 2019 (Bukti T.I-9, T.I-10 T.II-2 dan T.II-3);
4. Menolak Bukti-Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-12 dan Bukti T.II-1 s/d Bukti T.II-13 karena hanya bersifat pernyataan belaka, sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai Undang-Undang. Oleh sebab itu Bukti T.I-1 s/d Bukti T.I-12 dan Bukti T.II-1 s/d Bukti T.II-13 hanya sebagai alat bukti permulaan yang tidak sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak mengikat (*bindende bewijskracht*). Menurut R. Soero. Dalam bukunya Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4. Tentang Pembuktian Halaman 295-308) "Bahwa Surat Bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan tidak mempunyai kekuatan Pembuktian, dan tidak dapat disamakan dengan Pembuktian Kesaksian";
5. Mengadili sendiri perkara *a quo* di tingkat kasasi, selanjutnya memutuskan;
  - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
  - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 25 Maret 2022 dan 24 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 25 Maret 2022 dan 24 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat adalah pekerja *outsourcing* yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan ditempatkan bekerja pada Tergugat I;
- Tergugat I menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan penyedia jasa yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang bersepakat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja;
- Penggugat yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di perusahaan alih daya dan terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berakhir sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan);
- Dalil-dalil Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil gugatan dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* termasuk keterangan satu saksi atas nama Yoga Anwar yang terhadap keterangannya berlaku asas *unus testis nullus testis* maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUNG JULIATNA RITONGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUNG JULIATNA RITONGA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh H. Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

H. Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002**

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1438 K/Pdt.Sus-PHI/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)